



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : ALI HAMDANI Als AANG Bin M. JUDIN;

Tempat lahir : Pangkalan Bun;-----
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 23 Februari 1987;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Alamat KTP di Kauman Rt. 006 / Rw. 002,
Kelurahan Wedung, Kecamatan Wedung,
Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah.
Alamat sekarang Jalan Ahamd Wongso Rt.
020 / Rw. 002, Kelurahan Madurejo,
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten
Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan
Tengah;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

-----Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2019 berdasarkan
Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/04/VIII/2019/Reskrim;----

-----Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :- -

- Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 November 2019;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020;-----

-----Terdakwa di persidangan tidak bersedia menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 61/Pid.B/2019/PN Ngb tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2019/PN Ngb tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa ALI HAMDANI Als AANG Bin M. JUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pertolongan Jahat" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI HAMDANI Als AANG Bin M. JUDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan Penjara dikurangkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 (tiga puluh Sembilan) sak pupuk NPK 15-15-6-4 merek Mahkota di mana masing – masing persak memiliki berat sebesar 50 kg;

Dikembalikan kepada PT. SML;-----

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa Terdakwa ALI HAMDANI Als AANG Bin M. JUDIN pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 200.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Gang Rambutan, Jalan A. Yani RT.005 / RW.001, Desa Purbasari, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik maka Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan berupa 39 (tiga puluh sembilan) sak pupuk NPK 15-15-6-4 merk Mahkota*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa waktu dan tempat yang diuraikan diatas, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Gang Rambutan, Jalan A. Yani RT.005 / RW.001, Desa Purbasari, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah. Pada saat itu dating



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. ADI (berkas terpisah) dan menawarkan kepada Terdakwa 39 (tiga puluh sembilan) sak pupuk NPK 15-15-6-4 merk Mahkota dimana masing – masing persak memiliki berat besar sebesar 50 kg, saat itu Terdakwa sempat menanyakan kepada Sdr. ADI (berkas terpisah) asal pupuk tersebut dan dijawab oleh Sdr. ADI bahwa pupuk tersebut didapat dari Sdr. TOMI (berkas terpisah) yang mana pupuk tersebut merupakan pupuk kelebihan dari Gudang PT.SML. Setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa menyetujui pembelian pupuk tersebut dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu) per sak sehingga untuk 39 sak hasil dari penjualan pupuk tersebut sebesar Rp. 5.460.000,- (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). Kemudian pupuk tersebut Terdakwa simpan didalam gudang dan sebenarnya akan Terdakwa gunakan untuk memupuk sawit Terdakwa disekitar rumah. Kemudian belum sempat Terdakwa memanfaatkan pupuk tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 disaat Terdakwa sedang dirumah dating beberapa anggota dari pihak Kepolisian menemui saya dan menjelaskan serta menanyakan perihal pupuk dimaksud kepada Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari pihak Kepolisian tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian ke Kantor Polres Lamandau;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. SML mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) ke (1) KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi DANI ARIANSYAH Als ARI Bin MARIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Kepala Gudang Suja Estate pada PT. SML;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pupuk milik PT. SML yang telah dijual oleh Saksi TOMI tanpa seizin dan sepengetahuan PT. SML;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 Wib ketika Saksi melakukan pengecekan pupuk di Gudang Estate Suja PT. SML, Saksi melihat Saksi TOMI sedang memuat pupuk sebanyak 40 Sak ke dalam bak sebuah truk kemudian melihat hal tersebut Saksi bertanya kepada Saksi TOMI hendak dibawa kemana pupuk tersebut, lalu Saksi TOMI menerangkan kalau pupuk tersebut hendak di antar ke Gudang Karang Taba Estate kemudian Saksi TOMI meminta kepada tanda tangan Saksi di Surat Jalan Pengiriman Barang (SJPB) lalu setelah Saksi periksa Surat Jalan Pengiriman Barang (SJPB) pupuk tersebut ternyata benar tujuan pengiriman pupuk tersebut ke Gudang Karang Taba Estate dan hal tersebut telah pula ditandatangani oleh Sopir Truk pengangkut pupuk tersebut, Saksi kemudian menandatangani Surat Jalan Pengiriman Barang (SJPB) pupuk tersebut namun sekitar pukul 12.00 Wib ketika Saksi bertemu dengan Kepala Gudang Karang Taba Estate dan menanyakan apakah pupuk yang dikirim sudah sampai di Gudang Karang Taba Estate ternyata menurut Kepala Gudang Karang Taba Estate tidak pernah menerima kiriman pupuk lalu setelah Saksi mengkonfirmasi dengan Saksi TOMI ternyata Saksi TOMI mengakui kalau pupuk tersebut tidak Saksi TOMI kirimkan ke Gudang Karang Taba Estate sesuai dengan Surat Jalan Pengiriman Barang (SJPB) namun Saksi TOMI jual di Pangkalan Bun kemudian atas kejadian tersebut, Saksi langsung melaporkannya kepada atasan Saksi yaitu Saksi KRISTIAN HADINATA lalu setelah Saksi KRISTIAN HADINATA berkoordinasi dengan pimpinan PT. SML akhirnya Saksi KRISTIAN HADINATA melaporkan Saksi TOMI ke Kepolisian;-----
- Bahwa Saksi TOMI tidak mempunyai izin dari PT. SML untuk menjual pupuk tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Saksi TOMI menjual pupuk milik PT. SML tersebut;-----
- Bahwa Saksi TOMI adalah karyawan PT. SML yang tugasnya membantu Saksi di Gudang Suja Estate;-----
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi TOMI adalah mengawasi dan mengontrol tranSaksi penerimaan dan pengeluaran pupuk di Gudang Suja Estate termasuk membuat laporan Surat Jalan Pengiriman Barang (SJPB);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk milik PT. SML yang dijual oleh Saksi TOMI tanpa seizin dan sepengetahuan PT. SML di Pangkalan Bun sebanyak 40 Sak;
- Bahwa pupuk milik PT. SML yang dijual oleh Saksi TOMI tanpa seizin dan sepengetahuan PT. SML di Pangkalan Bun mempunyai ciri tertulis NPK 15-15-6-4 dengan merk MAHKOTA;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. SML mengalami kerugian Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 39 (tiga puluh Sembilan) sak pupuk NPK 15-15-6-4 merek Mahkota di mana masing – masing persak memiliki berat sebesar 50 kg yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

2. Saksi KRISTIAN HADINATA Als KRIS Anak dari SABUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah Koordinator Gudang pada PT. SML;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pupuk milik PT. SML yang telah dijual oleh Saksi TOMI tanpa seizin dan sepengetahuan PT. SML;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi TOMI tanpa seizin dan sepengetahuan PT. SML telah menjual pupuk milik PT. SML pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 Wib ketika Saksi sedang bekerja di PT. SML, Saksi dihubungi oleh Saksi DANI ARIANSYAH Als ARI Bin MARIADI yang memberitahukan kalau pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 Saksi TOMI ada mengeluarkan pupuk dari Gudang Suja ESTATE dengan tujuan Gudang Karang Taba Estate sebanyak 40 Sak namun ternyata pupuk tersebut tidak diantar ke Gudang Karang Taba Estate sebagaimana Surat Jalan Pengiriman Barang (SJPB) yang dibuat oleh Saksi TOMI melainkan Saksi TOMI jual di Pangkalann Bun lalu setelah Saksi berkoordinasi dengan pimpinan PT. SML akhirnya Saksi KRISTIAN melaporkan Saksi TOMI ke Kepolisian;-----
- Bahwa Saksi TOMI tidak mempunyai izin dari PT. SML untuk menjual pupuk tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Saksi TOMI menjual pupuk milik PT. SML tersebut;-----
- Bahwa Saksi TOMI adalah karyawan PT. SML yang tugasnya membantu di Gudang Suja Estate;-----
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi TOMI adalah mengawasi dan mengontrol transaksi penerimaan dan pengeluaran pupuk di Gudang Suja Estate termasuk membuat laporan Surat Jalan Pengiriman Barang (SJPB);-----
- Bahwa pupuk milik PT. SML yang dijual oleh Saksi TOMI tanpa seizin dan sepengetahuan PT. SML di Pangkalan Bun sebanyak 40 Sak;
- Bahwa pupuk milik PT. SML yang dijual oleh Saksi TOMI tanpa seizin dan sepengetahuan PT. SML di Pangkalan Bun mempunyai ciri tertulis NPK 15-15-6-4 dengan merk MAHKOTA;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. SML mengalami kerugian Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 39 (tiga puluh Sembilan) sak pupuk NPK 15-15-6-4 merek Mahkota di mana masing – masing persak memiliki berat sebesar 50 kg yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

3. Saksi SUKIMIN Bin WASTARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. SML yang bertugas sebagai driver;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pupuk milik PT. SML yang telah dijual oleh Saksi TOMI tanpa seizin dan sepengetahuan PT. SML;-----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi TOMI menyuruh Saksi ke Gudang Suja Estate PT. SML untuk memuat pupuk sebanyak dua ton / 40 sak yang akan dibawa ke Gudang Karang Taba Estate lalu setelah selesai memuat pupuk yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibawa ke Gudang Karang Taba Estate, Saksi langsung pergi membawa pupuk tersebut namun tidak lama kemudian tiba-tiba Saksi dicegat oleh Saksi TOMI dengan menggunakan sepeda motor dan menyuruh Saksi untuk bergerak ke arah Pos I yaitu arah keluar dari PT. SML kemudian setibanya di Pos I Saksi TOMI yang menyuruh Saksi lanjut bergerak ke arah Pangkalan Bun, lalu setibanya di Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah Saksi TOMI ikut bersama-sama Saksi didalam truck yang Saksi kendari dan bergerak ke arah Pangkalan Bun kemudian sebelum masuk kota Pangkalan Bun dekat Tempat Pemakaman Umum tiba-tiba Saksi TOMI menginstruksikan agar bergerak masuk kedalam sebuah gang dengan jarak kurang lebih sekitar 30 meter kemudian setibanya di tempat tersebut sudah ada truck berwarna biru lalu pupuk yang Saksi bawa dipindah kedalam bak truck berwarna biru tersebut oleh Saksi TOMI dan sopir truck berwarna biru tersebut kemudian setelah selesai proses pemindahan pupuk tersebut Saksi dan Saksi TOMI ke Pangkalan Bun untuk mengambil barang logistik PT. SML lalu pada Keesokan harinya tiba-tiba Saksi TOMI memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi kemudian sekitar pukul 16.00 wib setelah selesai mengambil barang / logistik PT. SML, Saksi dan Saksi TOMI kembali ke PT. SML;-----

- Bahwa Saksi TOMI tidak mempunyai izin dari PT. SML untuk menjual pupuk tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Saksi TOMI menjual pupuk milik PT. SML tersebut;-----
- Bahwa Saksi TOMI adalah karyawan PT. SML yang tugasnya membantu di Gudang Suja Estate;-----
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi TOMI adalah mengawasi dan mengontrol transaksi penerimaan dan pengeluaran pupuk di Gudang Suja Estate termasuk membuat laporan Surat Jalan Pengiriman Barang (SJPB);-----
- Bahwa pupuk milik PT. SML yang dijual oleh Saksi TOMI tanpa seizin dan sepengetahuan PT. SML di Pangkalan Bun sebanyak 40 Sak;
- Bahwa pupuk milik PT. SML yang dijual oleh Saksi TOMI tanpa seizin dan sepengetahuan PT. SML di Pangkalan Bun mempunyai ciri tertulis NPK 15-15-6-4 dengan merk MAHKOTA;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. SML mengalami kerugian Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 39 (tiga puluh Sembilan) sak pupuk NPK 15-15-6-4 merek Mahkota di mana masing – masing persak memiliki berat sebesar 50 kg yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

4. Saksi HADI HARTADI Als ADI Bin KOMARUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pupuk milik PT. SML yang telah dijual oleh Saksi TOMI tanpa seizin dan sepengetahuan PT. SML;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wib ketika Saksi sedang berada di daerah Indokayu, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Lamandau Saksi TOMI menghubungi Saksi via telepon dan menyampaikan bahwa sedang menuju ke Pangkalan Bun dan bermaksud ingin bertemu dengan Saksi kemudian sekitar pukul 18.00 Wib di Pintu Gerbang Tempat Pemakaman Umum Pangkalan Bun, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah Saksi dengan mengendarai truck bertemu dengan sdr. TOMI yang juga pada saat itu membawa truck bersama-sama satu orang sopir truck yang tidak Saksi kenal lalu Saksi TOMI mengatakan kepada Saksi kalau dia membawa pupuk di dalam bak truck yang dibawahnya tersebut dan meminta Saksi untuk menjualkannya dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per sak, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi TOMI darimana pupuk tersebut dan Saksi TOMI menerangkan bahwa pupuk tersebut adalah kelebihan stok dari Gudang PT. SML lalu setelah Saksi dan Saksi TOMI memindahkan 39 (tiga puluh sembilan) sak pupuk NPK 15-15-6-4 merk Mahkota ke dalam bak truck yang Saksi kendara, Saksi langsung membawa pupuk tersebut dan menjual pupuk tersebut kepada Sdr. AANG dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per sak sehingga untuk 39 sak hasil dari penjualan pupuk tersebut sebesar Rp. Rp. 5.460.000,- (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) di Gudang Sdr. AANG yang berada di Gang rambutan Jalan A. Yani Rt. 005 / Rw. 001, Desa Purbasari, Kecamatan Pangkalan Lada,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah kemudian uang hasil penjualan pupuk tersebut Saksi berikan kepada Saksi TOMI namun Saksi hanya memberikan uang hasil penjualan pupuk tersebut Rp. 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) Saksi ambil dan telah habis Saksi gunakan untuk membeli minuman dan makan untuk kebutuhan rumah tangga Saksi;-----

- Bahwa Saksi TOMI tidak mempunyai izin dari PT. SML untuk menjual pupuk tersebut;-----
- Bahwa Saksi TOMI adalah karyawan PT. SML yang tugasnya membantu di Gudang Suja Estate;-----
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi TOMI adalah mengawasi dan mengontrol tranSaksi penerimaan dan pengeluaran pupuk di Gudang Suja Estate termasuk membuat laporan Surat Jalan Pengiriman Barang (SJPB);-----
- Bahwa pupuk milik PT. SML yang dijual oleh Saksi TOMI tanpa seizin dan sepengetahuan PT. SML di Pangkalan Bun sebanyak 40 Sak;
- Bahwa pupuk milik PT. SML yang dijual oleh Saksi TOMI tanpa seizin dan sepengetahuan PT. SML di Pangkalan Bun mempunyai ciri tertulis NPK 15-15-6-4 dengan merk MAHKOTA;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. SML mengalami kerugian Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 39 (tiga puluh Sembilan) sak pupuk NPK 15-15-6-4 merek Mahkota di mana masing – masing persak memiliki berat sebesar 50 kg yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

5. Saksi TOMI SUHARTO Als TOMI Anak dari AJAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pupuk milik PT. SML yang telah Saksi jual tanpa seizin dan sepengetahuan PT. SML;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya karena terdesak kebutuhan ekonomi timbul niat Saksi untuk menjual pupuk milik PT. SML kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi meminta kepada Saksi SUKIMAN untuk memuat 39 sak pupuk dari Gudang Suja Estate PT. SML, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah dengan alasan untuk diantarkan ke Gudang Karang Taba Estate lalu setelah pupuk tersebut dimuat di dalam truck Saksi SUKIMAN, Saksi SUKIMAN langsung berangkat membawa pupuk tersebut namun kemudian dengan menggunakan sepeda motor Saksi mengejar Saksi SUKIMAN dan menyuruh Saksi SUKIMAN untuk pergi ke Pos I arah keluar dari areal PT. SML lalu setibanya di Pos I Saksi yang menyuruh Saksi SUKIMAN lanjut bergerak ke arah Pangkalan Bun, kemudian setibanya di Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah setelah menitipkan sepeda motor Saksi ke tempat teman Saksi, Saksi ikut bersama-sama Saksi SUKIMAN di dalam truck yang Saksi SUKIMAN kendaraai ke arah Pangkalan Bun lalu sebelum masuk kota Pangkalan Bun Saksi janji dengan Saksi HADI di dekat tempat pemakan umum Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah dan tidak lama kemudian datang Saksi HADI dengan mengendarai menggunakan Dump Truck lalu Saksi mengatakan kepada Saksi HADI bahwa Saksi membawa pupuk didalam bak truck yang Saksi kendaraai tersebut dan meminta Saksi HADI untuk menjualkan pupuk tersebut dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per sak, kemudian Saksi HADI bertanya kepada Saksi darimana pupuk tersebut dan Saksi menerangkan bahwa pupuk tersebut adalah kelebihan stok dari Gudang PT. SML lalu setelah Saksi dan Saksi HADI memindahkan 39 (tiga puluh sembilan) sak pupuk NPK 15-15-6-4 merk Mahkota ke dalam bak truck yang Saksi HADI kendaraai, Saksi HADI langsung membawa pupuk tersebut tanpa Saksi ketahui kemana kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Saksi HADI mendatangi Saksi mengantarkan uang hasil penjualan pupuk tersebut sebesar Rp. 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) lalu setelah itu pada keesokan paginya, Saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUKIMIN sambil mengatakan "INI UANG YANG KEMAREN SORE ITU" kemudian pada sore harinya setelah Saksi dan Saksi SUKIMIN selesai mengambil barang / logistik PT. SML, Saksi dan Saksi SUKIMIN kembali ke PT. SML lalu pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wib tiba-tiba Saksi ARI menanyakan kepada Saksi mengenai pupuk yang Saksi bawa ke Gudang Karang Taba Estate kemudian karena tidak bias mengelak lagi akhirnya Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui kalau pupuk yang Saksi bawa dari Gudang Suja Estate telah Saksi jual ke Pangkalan Bun kemudian atas kejadian tersebut Saksi ARI langsung melaporkannya ke pimpinan PT. SML lalu beberapa hari kemudian ketika Saksi sedang berada di rumah langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian;-----

- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari PT. SML untuk menjual pupuk tersebut;-----
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. SML yang bertugas membantu di Gudang Suja Estate;-----
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi adalah mengawasi dan mengontrol transaksi penerimaan dan pengeluaran pupuk di Gudang Suja Estate termasuk membuat laporan Surat Jalan Pengiriman Barang (SJPB);-----
- Bahwa pupuk milik PT. SML yang Saksi jual tanpa seizin dan sepengetahuan PT. SML di Pangkalan Bun sebanyak 40 Sak;- -
- Bahwa pupuk milik PT. SML yang Saksi jual tanpa seizin dan sepengetahuan PT. SML di Pangkalan Bun mempunyai ciri tertulis NPK 15-15-6-4 dengan merk MAHKOTA;-----
- Bahwa dari uang hasil penjualan pupuk tersebut, Saksi berikan kepada Saksi SUKIMIN sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk mengangkut pupuk ke Pangkalan Bun, kemudian Saksi berikan kepada Saksi HADI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai upah telah menjualkan pupuk tersebut lalu Saksi membeli jam tangan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi membeli satu helai baju kaos sebesar Rp. 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), lalu sisa dari uang tersebut Saksi gunakan untuk membeli BBM, makanan dan minuman hingga tidak tersisa;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 39 (tiga puluh Sembilan) sak pupuk NPK 15-15-6-4 merek Mahkota di mana masing – masing persak memiliki berat sebesar 50 kg yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena membeli pupuk hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi TOMI;-----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 wib ketika Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Gang rambutan Jalan A. Yani Rt. 005 / Rw. 001, Desa Purbasari, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah tiba-tiba datang Saksi HADI dan menawarkan kepada Terdakwa 39 (tiga puluh sembilan) sak pupuk NPK 15-15-6-4 merk Mahkota lalu setelah Terdakwa setuju untuk membeli pupuk tersebut dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per sak atau sebesar Rp. 5.460.000,- (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), pupuk tersebut Terdakwa simpan didalam gudang dan akan Terdakwa gunakan untuk memupuk sawit Terdakwa di sekitar rumah namun belum sempat Terdakwa memanfaatkan pupuk tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 pada saat Terdakwa sedang di rumah datang beberapa anggota dari Pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Kantor Polres Lamandau;-----
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan perihal dari mana pupuk tersebut diperoleh dan Saksi HADI pada saat itu menyatakan bahwa pupuk dimaksud merupakan kelebihan stok Gudang PT. SML;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 39 (tiga puluh Sembilan) sak pupuk NPK 15-15-6-4 merek Mahkota di mana masing – masing persak memiliki berat sebesar 50 kg yang diperlihatkan di persidangan yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 39 (tiga puluh Sembilan) sak pupuk NPK 15-15-6-4 merk Mahkota di mana masing – masing persak memiliki berat sebesar 50 kg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi TOMI yang bertugas mengurus penerimaan dan pengeluaran pupuk di Gudang Suja Estate PT. SML, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah meminta kepada Saksi SUKIMAN untuk memuat 39 sak pupuk dari Gudang Suja Estate PT. SML dengan alasan untuk diantarkan ke Gudang Karang Taba Estate lalu setelah pupuk tersebut dimuat di dalam truck Saksi SUKIMAN, Saksi SUKIMAN langsung berangkat membawa pupuk tersebut namun kemudian dengan menggunakan sepeda motor Saksi TOMI mengejar Saksi SUKIMAN dan menyuruh Saksi SUKIMAN untuk pergi ke Pos I arah keluar dari areal PT. SML lalu setibanya di Pos I Saksi TOMI menyuruh Saksi SUKIMAN lanjut bergerak ke arah Pangkalan Bun, kemudian setibanya di Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah setelah Saksi TOMI menitipkan sepeda motor Saksi TOMI ke tempat teman Saksi TOMI, Saksi TOMI ikut bersama-sama Saksi SUKIMAN di dalam truck yang Saksi SUKIMAN kendaraai ke arah Pangkalan Bun namun sebelum masuk kota Pangkalan Bun Saksi TOMI menyuruh Saksi SUKIMAN untuk berhenti di dekat tempat pemakan umum Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah lalu tidak lama kemudian datang Saksi HADI dengan mengendarai Dump Truck kemudian Saksi TOMI mengatakan kepada Saksi HADI bahwa Saksi TOMI membawa pupuk dan meminta Saksi HADI untuk menjualkan pupuk tersebut dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per sak, kemudian Saksi HADI bertanya kepada Saksi TOMI darimana pupuk tersebut dan Saksi TOMI menerangkan bahwa pupuk tersebut adalah kelebihan stok dari Gudang PT. SML lalu setelah Saksi TOMI dan Saksi HADI memindahkan 39 (tiga puluh sembilan) sak pupuk NPK 15-15-6-4 merk Mahkota ke dalam bak truck yang Saksi HADI kendaraai, Saksi HADI langsung membawa pupuk tersebut untuk ditawarkan kepada Terdakwa di Gang rambutan Jalan A. Yani Rt. 005 / Rw. 001, Desa Purbasari, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah kemudian setelah Terdakwa setuju untuk membeli pupuk tersebut dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per sak atau sebesar Rp. 5.460.000,- (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), pupuk tersebut Terdakwa simpan didalam gudang akan tetapi belum sempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memanfaatkan pupuk tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 pada saat Terdakwa sedang di rumah datang beberapa anggota dari Pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Kantor Polres Lamandau;-----

- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan perihal dari mana pupuk tersebut diperoleh dan Saksi HADI pada saat itu menyatakan bahwa pupuk dimaksud merupakan kelebihan stok Gudang PT. SML;-----
- Bahwa Saksi TOMI sebagai karyawan PT. SML yang bertugas mengurus penerimaan dan pengeluaran pupuk di Gudang Suja Estate PT. SML, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tidak mempunyai izin dari PT. SML untuk menjual pupuk tersebut;-----
- Bahwa pupuk milik PT. SML yang dijual oleh Saksi TOMI tanpa seizin dan sepengetahuan PT. SML di Pangkalan Bun mempunyai ciri tertulis NPK 15-15-6-4 dengan merk MAHKOTA;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. SML mengalami kerugian Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) ke (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa;-----
2. Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;-----

Ad.1 unsur barang siapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ALI HAMDANI Als AANG Bin M. JUDIN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 unsur membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;-----

-----Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan “*sekongkol*” atau biasa disebut pula “*tadah*” dalam bahasa asingnya “*heling*” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “*Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka*”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “*gelap*” bukan barang yang “*terang*”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa di Gang rambutan Jalan A. Yani Rt. 005 / Rw. 001, Desa Purbasari, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah telah membeli 39 (tiga puluh sembilan) sak pupuk yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawarkan oleh Saksi HADI yang diperoleh dari Saksi TOMI. Namun demikian apakah Terdakwa sudah mengetahui atau paling tidak menduga-duga pupuk yang dibelinya tersebut dari hasil kejahatan? Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, ternyata ketika Terdakwa hendak membeli pupuk yang ditawarkan oleh Saksi HADI, Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi HADI darimana memperoleh pupuk tersebut, Saksi HADI telah menjelaskan bahwa pupuk tersebut merupakan kelebihan stok Gudang PT. SML. Oleh karena itulah Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai seorang yang sehat akal budinya tentunya dapat berpikir dan menduga-duga bahwa alasan pupuk tersebut merupakan kelebihan stok Gudang PT. SML adalah alasan yang tidak masuk akal. Sebab, jikalau memang betul itu adalah kelebihan stok Gudang apakah semudah itu pupuk tersebut diperjual belikan ke masyarakat umum? Namun pada kenyataannya Terdakwa tetap membeli pupuk tersebut maka dengan demikian Terdakwa seharusnya telah dapat menduga-duga kalau pupuk yang Terdakwa beli dari Saksi HADI merupakan hasil kejahatan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) ke (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus lah mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

5. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----
6. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 39 (tiga puluh Sembilan) sak pupuk NPK 15-15-6-4 merek Mahkota di mana masing – masing persak memiliki berat sebesar 50 kg telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-

-----Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) ke (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ALI HAMDANI Als AANG Bin M. JUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 (tiga puluh Sembilan) sak pupuk NPK 15-15-6-4 merek Mahkota di mana masing – masing persak memiliki berat sebesar 50 kg;

Dikembalikan kepada PT. SML;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari RABU tanggal 27 NOVEMBER 2019 oleh kami TOMMY MANIK, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WISNU KRISTİYANTO, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh WARDANAKUSUMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh SAEPUL UYUN SUJATI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta dihadapan Terdakwa tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

WISNU KRISTİYANTO, S.H.,M.H.

TOMMY MANIK, S.H.

Ttd.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

WARDANAKUSUMA, S.H.